



Peningkatan Pemahaman Perpajakan Yayasan Pendidikan di Kota Padang Sesuai PMK-68/Pmk.03/2020 dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

Nayang Helmayunita^{*1}, Vanica Serly², Herlina Helmy³, Charoline Cheisviyanny⁴, Dian Fitria Handayani⁵, Ade Elsa Betavia⁶, Sariyanah⁷

1234567 Akuntansi/Universitas Negeri Padang

*)Corresponding author, nayang.helma@gmail.com

Diterima 10/10/2021;
Revisi 02/11/2021;
Publish 22/X/2021

Abstrak

Sebagai bagian dari WP Badan, yayasan pendidikan kurang mendapat perhatian dari kantor pajak. Survei pendahuluan yang dilakukan terhadap yayasan pendidikan di Kota Padang menunjukkan bahwa masih ada yayasan pendidikan yang belum memahami tentang kewajiban perpajakan yang harus dijalankan, termasuk ketidaktahuan tentang adanya aturan terbaru yang mengatur tentang fasilitas perpajakan untuk yayasan pendidikan. Hal ini lah yang mendorong kami untuk mengadakan pelatihan perpajakan sekaligus sosialisasi PMK- 68/PMK.03/2020. Pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari. Persiapan pelaksanaan dimulai dengan melakukan survei terhadap mitra untuk lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan, dan terakhir dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pelaksanaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahapan pemaparan materi, tahapan latihan dan diskusi, dan tahapan evaluasi. Pada akhir kegiatan diketahui bahwa terdapat peningkatan pemahaman dari peserta mengenai kewajiban perpajakan yang harus dijalankan pada yayasan pendidikan.

Kata kunci: Pajak, yayasan pendidikan, PMK-68/PMK.03/2020



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author (s)

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Tingkat kepatuhan pajak dalam 5 tahun terakhir ini menunjukkan trend kenaikan, walaupun sedikit menurun di tahun 2018. Data terakhir menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak tahun 2020 (untuk tahun pajak 2019) mencapai angka 78%. DJP menargetkan tingkat kepatuhan pajak tahun ini bisa mencapai angka 80% (www.ddtcnews.co.id). Tentu hal ini harus didukung dengan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan mereka.

Data juga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak WP Badan lebih rendah daripada WP OP. Tentu ini perlu menjadi perhatian juga. Salah satu WP Badan yang perlu mendapatkan perhatian adalah yayasan pendidikan. Menurut Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2004, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dari semua jenis yayasan, yayasan pendidikan perlu mendapatkan perhatian lebih karena 2 (dua) alasan. Pertama, yayasan pendidikan mendapatkan fasilitas perpajakan yang tidak didapatkan oleh jenis yayasan lain. Fasilitas perpajakan itu adalah sisa lebih yang diterima atau diperoleh yayasan, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Dari survei pendahuluan yang dilakukan, masih ada yayasan yang tidak mengetahui tentang fasilitas perpajakan ini. Alasan kedua adalah aturan yang baru tentang sisa lebih ini baru dikeluarkan pada bulan Juni 2020 yaitu PMK-68/PMK.03/2020. Aturan baru ini perlu disosialisasikan kepada seluruh yayasan pendidikan yang ada. Untuk tahun ini, pelatihan dan sosialisasi akan dilakukan untuk yayasan pendidikan yang ada di Kota Padang. Tabel 1 berikut ini memperlihatkan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh yayasan pendidikan dan aturan perpajakan yang mengikutinya:

Tabel 1. Sumber Penghasilan Dokter dan Aturan Perpajakannya

| No | Kewajiban Perpajakan | Aturan perpajakan | Tarif |
|----|---|----------------------|-------------------|
| 1 | Melaporkan PPh 21 setiap bulan untuk guru dan tenaga kependidikan | PPh 21 | 5%-30%, progresif |
| 2 | Membuat bukti potong PPh 21 | PPh 21 | |
| 3 | Melaporkan SPT Tahunan | PPh Badan | 22% |
| 4 | Memungut PPN dan PPh 22/23 untuk penggunaan dana BOS | PPN PPh 22 PPh 23 | 10% 1,5% 2% |
| 5 | Kewajiban Lainnya: Melaporkan PPh 4(2) dan bukti potongnya jika bangunan Menyimpan arsip selama 10 tahun | PPh 4(2) final UU | 10% |

PMK-68/PMK.03/2020 telah diundangkan pada 16 Juni 2020 yang berisi, salah satunya terkait dengan pajak di yayasan pendidikan. Peraturan ini mencabut dua ketentuan lama, yaitu PMK 246/2008 beserta perubahannya dan PMK 80/2009. Ketentuan ini memuat mengenai sisa lebih pada laporan keuangan yayasan pendidikan. Sisa lebih yang dimaksud adalah selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau yang bukan objek PPh dikurangi biaya untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. PMK terbaru ini juga mengakomodasi penggunaan sisa lebih yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi. Ketentuan mengenai dana abadi ini tidak tertuang dalam PMK sebelumnya.

Hasil wawancara kami dengan seorang pengurus yayasan pendidikan di Kota Padang memperlihatkan kenyataan bahwa mereka tidak mengikuti aturan terbaru tentang yayasan ini. Ada juga yayasan pendidikan yang tidak mengetahui adanya fasilitas perpajakan yang bisa dimanfaatkan. Sementara yang lainnya, bahkan tidak memahami tentang kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh yayasan pendidikan. Lebih lanjut, peraturan perpajakan PMK-68/PMK.03/2020 belum banyak diketahui oleh pengurus yayasan pendidikan. Dari wawancara yang dilakukan, mitra sangat antusias dengan diadakan Pengabdian Masyarakat ini. Hal ini menunjukkan mitra sangat membutuhkan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan mereka terhadap pajak yayasan pendidikan, khususnya aturan baru PMK-68/PMK.03/2020.

Solusi dan Target

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan tersebut, maka dipandang perlu untuk memberikan pelatihan perpajakan bagi para pengurus yayasan pendidikan di Kota Padang. Pelatihan perpajakan untuk yayasan pendidikan masih jarang dilakukan, sementara sosialisasi dari kantor pajak belum menjangkau wajib pajak ini. Melalui pelatihan ini diharapkan pengurus yayasan pendidikan mampu memahami aturan perpajakan terkait dengan penghasilan mereka sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai pemotong pajak, mampu menghitung pajak terutang akhir tahun, dan mampu mengaplikasikan e-filing untuk melaporkan SPT Tahunan. Lebih lanjut diharapkan dengan pelatihan ini, pengurus yayasan pendidikan mengetahui fasilitas perpajakan sesuai dengan yang tertuang pada PMK-68/PMK.03/2020.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dijadwalkan selama 6 hari. Kegiatan hari-1 berkaitan dengan survey dan wawancara dengan pengurus yayasan pendidikan terkait dengan permasalahan dan pelatihan yang dibutuhkan. Kegiatan hari-2 yakni persiapan kegiatan PKM, seperti jadwal pelatihan dan pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya adalah hari ke 3 dan 4 yaitu memberikan pelatihan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus mengenai pajak yayasan pendidikan. Hari ke 5 memberikan konsultasi terkait dengan permasalahan pajak yang dihadapi yayasan pendidikan. Dan hari ke 6 adalah monitoring dan evaluasi kegiatan. Melalui pelatihan ini pengurus dan bendahara yayasan memahami pentingnya melaporkan pajak dan mengetahui ketentuan terkait dengan pajakyayasan pendidikan.

METODE PELAKSANAAN

Tahap Kegiatan untuk Melaksanakan Solusi Permasalahan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus yayasan pendidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Metode ceramah dan diskusi

Metode ini digunakan untuk menjelaskan aturan dan undang-undang terbaru terkait dengan kewajiban perpajakan yayasan pendidikan. Pemberian informasi ini diselingi dengan diskusi/tanya jawab untuk mendapatkan respon dan umpan balik dari peserta tentang materi yang disampaikan.

Demonstrasi

Metode ini digunakan untuk memperlihatkan kepada peserta teknik melaporkan SPT Masa dan Tahunan menggunakan program e-SPT dan e- filling.

Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melalui tahapan berikut:

Persiapan: Pada tahapan ini, pihak pengusul menghubungi salah satu yayasan pendidikan untuk menjadi mitra pengabdian, lalu menyebarkan undangan pelatihan ke beberapa yayasan pendidikan yang ada di Kota Padang.

Kegiatan inti: pada waktu yang telah ditetapkan akan diberikan sosialisasi/pelatihan selama 2 (dua) hari.

Pendampingan: dilakukan untuk membantu wajib pajak memahami aplikasi e-SPT PPh 21, e-SPT Tahunan dan e-filling.

Partisipasi Mitra dalam Kegiatan

Partisipasi mitra dibutuhkan dalam mendukung terlaksananya kegiatan ini. Tim pengusul berkoordinasi dengan bendahara yayasan pendidikan Ar-risalah yaitu Ustadzah Mira mengenai kondisi dan permasalahan terkait dengan pajak yayasan pendidikan. Mitra memberikan "surat mitra" tanda kesediaan untuk mengikuti kegiatan ini. Lebih lanjut, mitra berperan dalam menentukan waktu dan tempat pelaksanaan. Tim akan berkoordinasi dengan LP2m UNP terait dengan surat izin pelaksanaan kegiatan pengabdian. Setelah surat ijin ini diajukan, mitra akan berkoordinasi dengan pengurus yayasan pendidikan lainnya di kota Padang untuk bersedia mengikuti pelatihan ini.

Evaluasi Program dan Keberlanjutan

Pada kegiatan ini, dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan pelatihann yang telah dilakukan. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan, maka evaluasi dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu awal, proses dan akhir. Lembar evaluasi awal dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pajak yayasan pendidikan pengurus dan bendahara. Lembar evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui ngkat pengetahuan pajak yayasan pendidikan pengurus dan bendahara.setelah pelatihan diberikan. Lembar evaluasi proses bertujuan untuk melihat keaktifandan rasa ingin tahu peserta terhadap materi pelatihan yang diberikan. Evaluasi proses dilakukan dengan mengisi ceklist yang dilakukan oleh anggota tim kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM " Peningkatan Pemahaman Perpajakan Yayasan Pendidikan Di Kota Padang Sesuai PMK-68/PMK.03/2020 dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan" dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan pada kegiatan ini dilakukan dimulai dari melakukan koordinasi dengan pihak mitra kegiatan, dimana pada kegiatan ini diwakili oleh pihak pengelola keuanganya Yayasan Pendidikan Ar-risalah yaitu Ustadzah Mira terkait dengan waktu pelaksanaan. Koordinasi ini dilakukan satu bulan sebelum pelaksanaan. Hal ini perlu dilakukan untuk menyesuaikan jadwal antara tim pelaksana, pemateri dan peserta pelatihan. Setelah didapatkan waktu yang disepakati, tim pelaksana mengajukan surat kepada LP2M terkait dengan surat izin pelaksanaan kegiatan pengabdian. Surat ini ditujukan kepada Para Pimpinan Yayasan Pendidikan di Kota Padang selaku mitra yang bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Tim pelaksana selanjutnya menyusun rundown kegiatan pelatihan, dan menunjuk pemateri yang berkompeten untuk sebagai pembicara pada pelatihan ini. Selain itu tim pelaksana juga mengajukan permintaan penerbitan surat tugas kepada LP2M untuk tim dan pemateri kegiatan.

Dua minggu sebelum kegiatan, pengusul menyebarkan undangan secara online, dan membuka link pendaftaran secara online. Jumlah peserta awal yang ditargetkan hanya berjumlah 20 orang, ternyata melebihi yang direncanakan. Oleh karena situasi yang tidak memungkinkan, maka pengusul hanya membatasi peserta pendaftaran sebanyak 32 orang saja. Pihak yayasan pendidikan yang mendaftar pun tidak hanya berasal dari Kota Padang saja, tetapi juga berasal dari Kota dan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan tingginya keinginan dari para pengelola keuangan dan starf perpajakan yayasan pendidikan untuk mengikuti pelatihan ini. Selain itu sebelum pelaksanaan pelatihan, tim pelaksana juga menyiapkan seminar kit, spanduk, dan penggandaan bahan materi untuk para peserta pelatihan.

Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan PKM “Peningkatan Pemahaman Perpajakan Yayasan Pendidikan Di Kota Padang Sesuai PMK-68/PMK.03/2020 dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan” telah dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 8 dan 9 September 2021. Kegiatan ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dengan peserta sebanyak 32 orang yang berasal dari pengelola keuangan dari pihak yayasan pendidikan dari berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Barat.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan dalam kondisi pandemic yang sedang terjadi. Sehingga untuk pelaksanaan, maka tim pelaksana membuat serangkaian protocol kesehatan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan COVID 19. Protocol kesehatan ini merujuk kepada protocol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Serangkaian protocol kesehatan tersebut antara lain:

Perorangan:

- Selalu menggunakan masker
- Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap saat
- Membawa Hand Sanitizer dan menggunakan jika diperlukan
- Hindari menyentuh wajah
- Menerapkan etika batuk dan bersin
- Selalu jaga jarak (*physical distancing*)
- Bagi peserta yang merasakan kurang sehat, diminta untuk tidak hadir atau minta izin pulang
- Tidak berjabat tangan, cukup mengucapkan salam dalam menyapa peserta lain dan tamu undangan.
- Menggunakan fasilitas kursi meja yang sama (tidak berpindah tempat) selama kegiatan
- Selalu menjaga kebersihan

Penyelenggara Kegiatan

- Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun serta air mengalir
- Menyemprot ruangan dengan disinfektan sehari sebelum ruangan digunakan
- Pengaturan jarak kursi/meja minimal 1,5 meter
- Menghindari penggunaan AC/Kipas Angin
- Menyediakan tempat sampah

Pada pelaksanaan hari pertama, dimulai dari jam 07.30 registrasi ulang peserta dilakukan, setiap peserta yang akan mengikuti kegiatan ini diminta untuk mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengukuran suhu. Bagi peserta yang memiliki suhu badan di atas 38°C, tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan ini dan diminta untuk pulang. Setiap peserta diwajibkan untuk memakai masker yang telah disediakan oleh tim pelaksana. Tepat jam 08.00, dilakukan pembukaan kegiatan pelatihan yang dibuka secara langsung oleh Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang Ibu Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D, CA. Setelah itu dilakukan pretest untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan dasar para peserta pelatihan terkait dengan kewajiban perpajakan untuk yayasan pendidikan.

Materi pertama tentang pengenalan pajak yayasan untuk bidang pendidikan dipaparkan oleh Herlina Helmy, SE, Ak, M.S.Ak. Selanjutnya materi kedua terkait PPh badan untuk yayasan pendidikan dipaparkan oleh Aimatul Yumna, SE, M.Fin, Ph.D. sedangkan materi ketiga pada hari pertama diberikan oleh Dovi Septiari, M.Sc terkait dengan perlakuan PPh atas beasiswa.

Pada hari kedua, materi tentang bantuan atau sumbangan, serta harta hibahan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan diberikan oleh Charoline Cheisviyanny, SE, Ak, M.Ak, selanjutnya dilanjutkan dengan latihan penghitungan PPh badan untuk yayasan pendidikan yang dipandu oleh Nayang Helmayunita, SE, M.Sc dan Vanica Serly. Sedangkan materi terakhir terkait dengan latihan pengisian SPT dipandu oleh Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc dan Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D.

Tahapan Evaluasi

Untuk mengevaluasi kegiatan PKM ini, maka dilakukan evaluasi dalam 2 bentuk. Evaluasi yang pertama dilakukan dalam bentuk pemberian soal pretest yang dilakukan sebelum pelatihan dimulai. Pretest ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan dasar dari peserta pelatihan sebelum dilakukan pemberian materi. Setelah itu pada hari terakhir sebelum dilakukan penutupan kegiatan, dilakukan evaluasi postest. Ini dilakukan untuk melihat pencapaian yang diperoleh oleh peserta pelatihan setelah mereka mendapatkan materi. Tabel dibawah ini menggambarkan pencapaian skor yang dapat diperoleh oleh peserta pelatihan sebelum dan setelah melaksanakan pelatihan:

Tabel 2. Tabulasi Data Hasil Tes

| No | Pertanyaan | Pre-Test | Post-Test |
|----|---|----------|-----------|
| 1 | Objek pajak yayasan pendidikan | 8 | 23 |
| 2 | Biaya yang mengurangi penghasilan bruto yayasan pendidikan | 8 | 19 |
| 3 | penghasilan yayasan pendidikan berdasarkan UU PPh pasal 4 (3) | 7 | 15 |
| 4 | Penerapan dana yayasan pendidikan | 19 | 30 |
| 5 | Penggunaan dana yayasan pendidikan menurut objek PPh | 11 | 27 |
| 6 | Laporan pajak yayasan pendidikan | 8 | 23 |

| | | | |
|----|---|----|----|
| 7 | Perlakuan terhadap bantuan dan sumbangan menurut peraturan perpajakan | 17 | 29 |
| 8 | Perlakuan terhadap bantuan dan sumbangan menurut peraturan perpajakan | 10 | 21 |
| 9 | Ketentuan terkait sisa lebih dana pendidikan | 16 | 31 |
| 10 | Perlakuan terkait sisa lebih dana pendidikan | 3 | 18 |

Berdasarkan pada hasil tabel diatas, diketahui bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan ini. Peningkatan pemahaman peserta ini juga ditunjukkan dengan terjadinya kenaikan nilai rerata antara pretest dengan posttest. Pada saat pretest rerata nilai peserta adalah sebesar 3,34; sedangkan setelah mengikuti pelatihan nilai rerata posttest peserta adalah sebesar 7,37. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada peserta dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengetahuan peserta mengenai perpajakan pada badan yayasan pendidikan.

Tabel 3. Ringkasan Nilai Ujian

| KET | PRETEST | POSTEST |
|----------------|---------|---------|
| Tertinggi | 7 | 9 |
| Nilai Terendah | 1 | 6 |
| Rerata Nilai | 3,34375 | 7,375 |

Selain evaluasi terkait pemahaman peserta, evaluasi juga dilakukan terkait dengan proses pelaksanaan pelatihan. Evaluasi ini dilakukan melalui kuesioner yang diberikan kepada peserta. Pada kuesioner ini pelaksana meminta saran dan kritik terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKM ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa peserta memberikan tanggapan yang bagus terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu juga diketahui bahwa waktu pelaksanaan kegiatan sebaiknya ditambah. Selain itu peserta juga memberikan saran terkait untuk dapat melaksanakan kegiatan ini secara berkesinambungan, serta saran-saran lainnya.

Tabel 4. Rekapitulasi Kuesioner Pelaksanaan Kegiatan

| Pernyataan | Keterangan | Tanggapan Responden | | | | | Jumlah | Bobot | Kriteria |
|------------|---|---------------------|---|---|----|-----|--------|-------|-------------|
| | | SS | S | N | TS | STS | | | |
| 1 | Peserta dapat memahami dengan baik materi yang diberikan | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 152 | 6,91 | Sangat Baik |
| 2 | Narasumber menyampaikan materi dengan menarik dan mudah untuk di pahami | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 154 | 7,00 | Sangat Baik |
| 3 | Waktu pelaksanaan pelatihan telah cukup memadai | 10 | 7 | 2 | 13 | 0 | 110 | 5,00 | Sangat Baik |
| 4 | Peserta masih memerlukan pelatihan tambahan untuk topik yang sama | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 147 | 6,68 | Sangat Baik |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|---|---|---|-----|------|-------------|
| 5 | Peserta dapat meng-update pengetahuan tentang Kepatuhan Perpajakan bagi Yayasan Pendidikan | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 150 | 6,82 | Sangat Baik |
| 6 | Materi pelatihan dapat membantu Bapak/Ibu dalam menghitung dan melaporkan pajak Yayasan | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 145 | 6,59 | Sangat Baik |

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pelaksanaan pelatihan PKM “Peningkatan Pemahaman Perpajakan Yayasan Pendidikan Di Kota Padang Sesuai PMK-68/PMK.03/2020 dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan” ini, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan ini. Peningkatan pemahaman peserta ini juga ditunjukkan dengan terjadinya kenaikan nilai rerata antara pretest dengan posttest. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada peserta dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengetahuan peserta mengenai perpajakan pada badan yayasan pendidikan.

Selain itu, berdasarkan kuesioner pelaksanaan kegiatan juga dapat diketahui bahwa peserta memberikan tanggapan yang bagus terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu juga diketahui bahwa waktu pelaksanaan kegiatan sebaiknya ditambah. Selain itu peserta juga memberikan saran terkait untuk dapat melaksanakan kegiatan ini secara berkesinambungan. Selain itu, peserta pelatihan juga sangat mengharapkan untuk diadakannya kegiatan pelatihan terkait dengan penyusunan laporan keuangan yayasan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyenti, M., Cheisviyanny, C., & Helmy, H. (2010). Analisis Pemahaman Aparatur Nagari Tentang Pajak Penghasilan (PPH) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Studi Deskriptif pada Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal WRA*, 5(2).
- Darmansyah, D. (2021). Pengelolaan Keuangan Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Efisien dan Efektif. *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02). <https://doi.org/10.35814/capacitarea.v1i02.1995>
- Dwita, S., Cheisviyanny, C., Helmy, H., Honesty, H. N., Handayani, D. F., & Helmayunita, N. (2020). *A Portrait of Medical Doctors' Tax Knowledge in Padang*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.060>
- Fau, M., -, S., & -, K. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya di Lembaga Pendidikan Yayasan Swasta Katolik. *InFestasi*, 14(2). <https://doi.org/10.21107/infestasi.v14i2.4855>
- Kuncoro, A. R., & Pratama, A. D. Y. (2018). Optimalisasi Pajak Atas Yayasan Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(2).
- Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. In *Salemba Empat*.
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. In *Salemba Empat* (Issue 1).